

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi (IAI, 2015) :

1. Aset
2. Liabilitas
3. Ekuitas
4. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian.
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
6. Arus kas

Informasi tersebut, beserta informasi yang lain terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas, dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas (IAI, 2015).

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar (IAI, 2015).

2.1.1. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) nomor satu adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*), yang berarti informasi tersebut memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin saja relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Berikut ini merupakan kendala informasi yang relevan dan andal menurut PSAK (IAI, 2015):

1. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan,, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi; misalnya penyedia informasi lanjutan kepada kreditur mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul

perusahaan. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, komite penyusun standar akuntansi keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

3. Keseimbangan diantara Karakteristik Kualitatif

Dalam praktek, keseimbangan atau *trade-off* diantara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

2.1.2. Audit Laporan Keuangan

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun tidak memberikan pendapat, auditor harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode selanjutnya (IAPI, 2011).

Auditor sendiri adalah pihak ketiga diantara manajer dengan pemakai laporan keuangan lain, yang diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan secara obyektif. Sebagai auditor, diperlukan sikap independen. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika menjalankan tugas pemeriksaan laporan keuangan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Hal ini juga berarti bahwa auditor harus bersikap jujur dalam mengungkapkan fakta yang terjadi dalam perusahaan yang mungkin dilakukan oleh kliennya (Mulyadi, 2002).

2.1.3. Standar Audit Laporan Keuangan Berbasis ISA

Standar Audit (SA) mengatur tentang standar yang digunakan oleh praktisi saat melaksanakan kegiatan audit atas laporan keuangan. Pada ISA, tidak ada Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan seperti yang terdapat dalam SPAP. Standar-standar yang ada di ISA sudah mencerminkan proses pengerjaan auditing. Standar-standar tersebut dibagi kedalam enam bagian dan 36 standar (Tuanakotta, 2014).

Pendekatan pekerjaan audit di ISA dibagi ke dalam enam tahap. Tahap pertama (SA 200-299) dimulai dengan prinsip-prinsip umum dan tanggung

jawab yang terbagi atas delapan standar audit. Tahap kedua (SA 300-499) yaitu penilaian risiko dan respons terhadap risiko yang telah dinilai, terbagi atas enam standar audit. Tahap ketiga (SA 500-599) adalah menemukan bukti audit, dimana tahap ini terdiri atas sebelas standar audit. Selanjutnya tahap keempat (SA 600-699) yaitu penggunaan pekerjaan pihak lain yang terdiri atas tiga standar audit, dilanjutkan dengan tahap kelima (SA 700-799) yaitu kesimpulan audit dan pelaporan, yang terdiri atas lima bagian standar audit, dan yang terakhir adalah area-area khusus (SA 800-899) dimana bagian ini terdiri atas tiga bagian standar audit.

International Standard on Auditing (ISA) menekankan pada audit berbasis risiko yang mewajibkan auditor untuk menjalankan konsep risiko dalam setiap tahap audit. Selain itu, audit berbasis ISA melibatkan peran *Those Charge with Governance* (TCWG) yang menekankan berbagai kewajiban entitas dan manajemen. Standar Audit (SA) yang berkaitan dengan pelaporan keuangan adalah SA 700, yaitu standar mengenai perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Di dalam SA 700 ini disebutkan bahwa auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor juga harus melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan, dan pengevaluasian tersebut harus mencakup pertimbangan atas aspek kualitatif praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan penyimpangan dalam pertimbangan manajemen.

2.2. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan salah satu cara untuk lebih memahami ekonomi informasi dengan memperluas satu individu menjadi dua individu yaitu agen dan prinsipal (Dwiyanti, 2010). Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Wijayanti (2010) yang didefinisikan sebagai suatu kontrak kerja sama (*nexus of contract*) yang mana satu atau lebih prinsipal menggunakan orang lain atau yang disebut agen untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Prinsipal adalah para pemegang saham/pemilik perusahaan/investor yang menyediakan modal, dana dan fasilitas bagi kegiatan operasional perusahaan. Agen adalah manajer atau manajemen yang mengelola kegiatan operasional perusahaan.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh sebab itu, manajer mempunyai kewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan adalah pengguna eksternal (diluar manajemen) karena pengguna laporan keuangan diluar manajemen berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastian. Sedangkan para pengguna internal (manajemen perusahaan) memiliki kontak langsung dengan perusahaan dan mengetahui peristiwa yang

terjadi sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.

Situasi ini akan memicu timbulnya suatu kondisi yang disebut dengan asimetri informasi, yaitu suatu kondisi dimana prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen dan tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan (Dwiyanti, 2010). Prinsipal disini memiliki fokus akan kondisi keuangan perusahaan yang membuat investasi mereka mengalami pertambahan. Sebaliknya fokus manajemen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan adalah untuk dapat mempertahankan kelangsungan perusahaan. Agen yang menerima kompensasi dari hubungan tersebut seolah-olah dalam keadaan baik dengan tercapainya target-target yang direncanakan. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa harus ada pihak yang independen untuk menjembatani perbedaan kepentingan. Dibutuhkan seorang auditor yang merupakan pihak eksternal untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan (Novelita, 2016).

Auditor independen berperan sebagai penengah antara kedua pihak (agen dan prinsipal) yang mempunyai kepentingan berbeda. Tanggung jawab yang diemban oleh seorang auditor independen merupakan tanggung jawab yang besar karena harus memiliki profesionalitas, kredibilitas dan independensi yang tinggi. Auditor dituntut untuk dapat bersikap independen dan obyektif dalam memberikan jasa audit, artinya bahwa seorang auditor tidak boleh memihak salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain (Novelita, 2016).

Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda dikarenakan semua individu bertindak atas kepentingan individu sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut, sedangkan para agen diasumsikan tidak hanya menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan akan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel (Dwiyanti, 2010).

Dalam pelaksanaan teori agensi mengharuskan agen memberikan informasi yang rinci dan relevan atas pendanaan biaya modal perusahaan. Pada kenyataannya tidak semudah itu prinsipal memperoleh informasi yang dibutuhkan atau agen memberikan informasi tersebut kepada prinsipal. Perbedaan kepentingan diantara kedua pihak menyebabkan agen memberikan atau menahan informasi yang diminta prinsipal bila menguntungkan bagi agen walaupun sudah menjadi kewajiban bagi agen untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal (Dwiyanti, 2010).

2.3 Teori Signaling

Teori Sinyal menurut Brigham dan Houston (1999) adalah tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang perusahaan. Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik (*principal*). Dorongan dalam memberikan sinyal timbul karena adanya

informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana investor mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih sedikit dan lebih lambat dibandingkan pihak manajemen.

Pada *signaling theory*, manajemen berharap dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham dalam menyajikan informasi keuangan. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan dapat memberikan sinyal pertumbuhan dividen maupun perkembangan harga saham perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena mengandung banyak catatan, rincian dan gambaran keadaan masa lalu, saat ini, dan tentu saja masa yang akan datang untuk memperkirakan kemajuan perusahaan dan akibatnya pada perusahaan (Brigham dan Houston 1999).

Menurut Jogiyanto (2014), teori *signaling* merupakan informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut dianggap sebagai signal baik, maka investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham (Suwardjono, 2010). Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi pihak diluar perusahaan adalah laporan tahunan.

2.4. Ketepatan waktu (*Timeliness*)

Menurut IAI (2007) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan merupakan hal penting khususnya untuk perusahaan publik yang mengandalkan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan (Wibowo, 2012). Selain itu, ketepatan waktu (*timeliness*) diakui sebagai salah satu karakteristik fundamental laporan keuangan yang membuatnya menjadi berguna. Oleh karenanya, regulator selalu memperhatikan kebutuhan akan pelaporan keuangan yang tepat waktu, baik bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya (Lolyta, 2017).

Peraturan Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam-LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Sedangkan dalam peraturan OJK No.29/POJK/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir, dimana laporan

keuangan tersebut harus memuat ikhtisar data keuangan penting, informasi saham (jika ada), laporan direksi, laporan Dewan Komisaris, profil emiten atau perusahaan publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

Ketepatan waktu penyusunan pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham (Widati dan Septy, 2008).

2.5. Komite Audit

Peraturan mengenai komite audit diatur dalam peraturan Bapepam LK nomor Kep-643/BL/2012 Kep-6, tanggal 07 Desember 2012, Peraturan nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yang mana peraturan ini telah diperbaharui oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015. Adanya perbaharuan peraturan baru ini tidak terlalu berbeda dengan peraturan sebelumnya. Selain itu, peraturan KEP-117/M-MBU/2002 dan KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan setiap BUMN juga mempunyai komite audit.

Menurut peraturan tersebut, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris yang paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik, serta diketuai oleh Komisaris Independen (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015).

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut (Kep-643/BL/2012):

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut (Kep-643/BL/2012):

1. Wewenang dalam mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan
2. Wewenang dalam komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit
3. Wewenang dalam melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Agar mampu bekerja secara efektif Komite Audit dibantu oleh staf dan penasehat perusahaan dan auditor eksternal. Komite juga harus memiliki akses langsung kepada staf dan penasehat perusahaan seperti penasehat keuangan, dan

penasehat hukum. Penasehat seperti ini dapat membantu anggota komite. Diantaranya, mendefinisikan peran dan tanggung jawab komite, tempat berkonsultasi menyangkut audit khusus atau isu lain yang mungkin muncul ketika komite melaksanakan tugas, dan melakukan pencarian fakta, pengkajian atau pengujian secara independen (Daniri, 2015 dalam Lolyta, 2017).

Untuk membantu dalam pengawasan terhadap kinerja didalam perusahaan, Komite Audit juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan auditor eksternal maupun internal. Termasuk menyetujui jasa audit dan non-audit yang dilakukan oleh para auditor perusahaan publik. Dalam hal ini, memang secara tidak langsung Komite Audit berhubungan dengan pelaporan keuangan perusahaan, meskipun pihak yang terlibat langsung dan bekerja sama dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan auditor eksternal adalah auditor internal, namun dengan adanya pengawasan dan komunikasi yang dilakukan oleh Komite Audit, maka juga akan berdampak dalam proses pelaporan keuangan yang layak (Lolyta, 2017).

2.6. Solvabilitas

Menurut Kasmir (2008:151) rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Manfaat penggunaan rasio *leverage* menurut Kasmir (2014:154) adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi mencerminkan tingginya risiko keuangan dan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tersebut merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan dimata masyarakat. Pihak manajemen cenderung akan menunda pelaporan keuangan yang berisi berita buruk (Savitri, 2010). Menurut Carslaw & Kaplan (1991) dalam Rachmawati (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan auditor untuk memulai proses pengauditan lebih lambat dari biasanya. Oleh karena hal tersebut, maka akan terjadi pula keterlambatan dalam menyampaikan kabar buruk kepada publik. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan *Debt to Asset Ratio*. *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2014:156).

Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Lolyta (2017) menyatakan bahwa proporsi relatif dari hutang terhadap total aset mengindikasikan kondisi keuangan perusahaan. Proporsi yang besar dari hutang terhadap total aktiva akan meningkatkan kecenderungan kerugian perusahaan dan membuat auditor lebih berhati-hati terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Hal ini disebabkan karena tingginya proporsi dari hutang akan meningkatkan pula risiko kerugiannya. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat cenderung dapat melakukan kesalahan manajemen (*mismanagement*) dan kecurangan (*fraud*). Proporsi yang tinggi dari hutang terhadap total aset ini akan mempengaruhi likuiditas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) yang pada akhirnya akan memerlukan kecermatan yang lebih dalam pengauditan.

2.7. Afiliasi KAP

Menurut Undang-undang No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, KAP dapat berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma, maupun bentuk usaha lain sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai KAP yang berdiri di Indonesia harus menggunakan nama akuntan publik, sehingga KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four juga harus mematuhi peraturan tersebut (Nufita, 2017).

Audit atas semua laporan keuangan yang bertujuan umum di Indonesia dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) kecuali atas organisasi pemerintah tertentu. Hak legal untuk melakukan audit diberikan kepada KAP oleh

Menteri Keuangan. Kantor akuntan publik juga memberikan banyak jasa lain bagi klien, seperti jasa pajak dan konsultasi. Hanya kurang dari 500 kantor akuntan publik yang beroperasi di Indonesia yang besarnya berkisar 1 hingga 20.000 partner dan staf. Keempat KAP terbesar di Indonesia disebut kantor akuntan publik internasional "*The Big Four*" dan berafiliasi dengan auditor di Indonesia, yang terdiri dari :

1. *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan Purwanto, Sungkoro dan Surja
2. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan Sidharta dan Widjaja
3. *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte) yang berafiliasi Osman Bing Satrio dan Rekan
4. *Pricewaterhousecooper* (PwC) yang berafiliasi dengan Tanudiredja, Wibisana

Keempat kantor tersebut memiliki cabang diseluruh dunia. KAP "*The Big Four*" ini mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Indonesia maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil. KAP yang lebih besar (*The Big Four*) biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang memadai daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil karena mereka biasanya menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah besar, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu. Selain itu KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang lebih tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga *image* mereka (Nasser *et al.*, 2006 dalam Lolyta, 2017).

2.8 Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Dwiyanti (2010)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel Dependen : Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Variabel Independen : <i>Debt to equity ratio</i> , profitabilitas, struktur pemilikan pihak luar, kualitas auditor, dan pergantian auditor	Profitabilitas dan struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan <i>debt to equity ratio</i> , kualitas auditor, dan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
2.	Wijaya dan Wirakusuma (2017)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rentang Waktu Publikasi	Variabel Dependen : Rentang waktu publikasi keuangan auditan	Ukuran perusahaan, opini auditor dan komite audit, berpengaruh terhadap pelaporan keuangan auditan.

		Laporan Keuangan Auditan	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, dan Komite Audit	
3.	Wibowo (2012)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Total Lag</i> Publikasi Laporan Keuangan Sebagai Indikasi Kepatuhan Terhadap Regulator.	Variabel Dependen : <i>Total Lag</i> Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit, Perubahan Auditor, Auditor Eksternal, dan <i>Auditor's Report Lag</i> .	<i>Total Lag</i> dipengaruhi oleh jangka waktu <i>audit report lag</i> dan ukuran perusahaan. <i>Audit Report Lag</i> dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit dan pergantian auditor.
4.	Widati dan Septy (2008)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rentang Waktu Penyajian	Variabel Dependen : - Rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan	Ukuran Perusahaan, ROA berpengaruh signifikan terhadap rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan

		Laporan Keuangan ke Publik	- Rentang waktu pengumuman laporan keuangan tahunan auditan ke publik Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Reputasi Auditor, dan Opini Audit.	- ROA, dan Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap rentang waktu pengumuman laporan keuangan auditan.
5.	Lolyta (2017)	Analisis Komite Audit, Internal Auditor, Solvabilitas, dan Afiliasi KAP serta Pengaruhnya Terhadap <i>Total Lag</i> Publikasi Laporan Keuangan di Bursa Efek Indonesia	Variabel Dependen : <i>Total Lag</i> Variabel Independen : Komite Audit, Internal Auditor, Solvabilitas, dan Afiliasi KAP	Komite Audit dan Internal Auditor berpengaruh negatif terhadap <i>total lag</i> , Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>total lag</i> , dan terdapat perbedaan <i>total lag</i> perusahaan yang diaudit oleh KAP berafiliasi dengan <i>Big Four</i> dan KAP <i>Non-Big Four</i>

6.	Permana (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Variabel Dependen : Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Variabel Independen : Profitabilitas, opini audit, dan ukuran perusahaan	Profitabilitas, opini audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
7.	Savitri (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Variabel Dependen : Ketepatan waktu pelaporan keuangan Variabel Independen : Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional.	Komisaris Independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kepemilikan institusional secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

8.	Rachmawati (2008)	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap <i>Audit Delay</i> dan <i>Timeliness</i>	Variabel Dependen : <i>Audit Delay</i> dan <i>Timeliness</i> Variabel Independen : Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP.	Ukuran perusahaan dan solvabilitas berpengaruh terhadap <i>timeliness</i> .
9.	Ramadhani (2014)	Pengaruh Keefektifan Komite Audit dan Reputasi Auditor Terhadap Kecepatan Publikasi Laporan Keuangan Auditan	Variabel Dependen : Kecepatan Publikasi Laporan Keuangan Auditan Variabel Independen : Komite Audit, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat <i>Leverage</i> Perusahaan	Jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan pelaporan keuangan, <i>leverage</i> (DER) berpengaruh negatif secara signifikan, sedangkan variabel reputasi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan.

10.	Fajar (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Interim	Variabel Dependen : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Interim Variabel Independen : Kepemilikan asing, kompleksitas operasi, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas	Kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan Kompleksitas operasi, ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan
11.	Nurmiati (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Variabel Dependen : Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Variabel Independen : Ukuran perusahaan, kepemilikan perusahaan,	Ukuran perusahaan, kepemilikan perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan rasio <i>leverage</i> dan likuiditas berpengaruh signifikan

			profitabilitas, rasio <i>leverage</i> , dan likuiditas	terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
--	--	--	--	---

(sumber : diolah oleh peneliti)

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik, serta diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit setidaknya wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Peraturan-peraturan dalam ISA 260 juga menegaskan hal yang sama, dimana dalam ISA 260.11 disebutkan bahwa auditor disebutkan wajib untuk menentukan orang (atau orang-orang yang tepat) di dalam struktur *governance* dalam entitas tersebut dengan siapa ia berkomunikasi. Selanjutnya dalam ISA 260.12 dan ISA 260.14 juga disebutkan bahwa auditor harus melakukan

komunikasi dengan subkelompok TCWG, seperti Komite Audit, dalam rangka melaporkan proses dan hasil serta tanggung jawab atas laporan keuangan (Tuanakotta, 2014).

Sartika (2014) dalam Ratnasari (2016) menyatakan bahwa semakin baik komite audit menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan keuangan, sebab jika komite audit berperan dengan baik maka temuan audit dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit sehingga mempersingkat pelaksanaan audit. Penyelesaian audit yang singkat akan menyebabkan semakin cepat penyampaian laporan keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian terdahulu yang mendukung adanya pengaruh keberadaan Komite Audit dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah penelitian Lolyta (2017) yang menyatakan bahwa Komite Audit dalam suatu perusahaan berpengaruh negatif terhadap *total lag*, Wibowo (2012) menyatakan bahwa keberadaan Komite Audit sebagai implementasi penerapan prinsip GCG berpengaruh terhadap waktu penyelesaian audit yang secara kronologis akan memengaruhi rentang waktu publikasi laporan keuangan. Selanjutnya penelitian oleh Savitri (2010) menyatakan bahwa adanya Komite Audit dalam sebuah perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan.

2.9.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2008:151) rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Prabandari dan Rustiana (2007) dalam Lolyta (2017) menyatakan bahwa proporsi *debt to assets ratio* yang tinggi akan meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Kedua, mengaudit utang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal. Dalam hal ini perusahaan akan mengurangi risiko dengan mengundurkan publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam laporan auditnya. Ini memberikan tanda ke pasar bahwa perusahaan dalam tingkat risiko yang tinggi. Dengan demikian, auditor akan mengaudit laporan keuangan dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Penelitian yang dilakukan oleh Lolyta (2017) menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *total lag*, Rachmawati (2008) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *timeliness*. Selanjutnya penelitian oleh Nurmiati (2016) menyatakan bahwa solvabilitas

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah cenderung akan tepat waktu karena memiliki risiko keuangan yang rendah. Sedangkan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangan dikarenakan perusahaan tersebut memiliki risiko keuangan yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan.

2.9.3 Pengaruh Afiliasi Kantor Akuntan Publik terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan

Expertise KAP merupakan salah satu atribut dalam servis KAP besar. KAP lebih besar (KAP *The Big Four*) memiliki klien yang lebih banyak dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil, sehingga dapat mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu dan dianggap sebagai jasa penyedia audit yang lebih dapat mempertahankan independensi. KAP *Big Four* juga membutuhkan waktu yang lebih pendek dibandingkan KAP *non-Big Four*, dimana dalam hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi waktu, insentif yang lebih tinggi, menjaga reputasi, serta kualitas SDM yang lebih baik yang dimiliki oleh kantor akuntan tersebut (Lolyta, 2017). De Angelo (1981) dalam Wibowo (2012) menemukan bahwa kantor akuntan besar memiliki hasil kualitas audit yang baik, sehingga pihak manajemen akan menyampaikan laporan keuangan


yang telah diaudit ke publik secara tepat waktu, yang dapat berarti bahwa rentang publikasi laporan keuangan menjadi relatif lebih cepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lolyta (2017) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *total lag* perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dan KAP *Non-Big Four*. Hal ini dikarenakan KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* memiliki sumber daya yang lebih besar dan waktu pengerjaan audit yang lebih efektif dan efisien. Penelitian oleh Arifa (2013) menunjukkan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dapat menyelesaikan audit lebih cepat dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*. Selanjutnya penelitian oleh Savitri (2010) menunjukkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, atau dalam hal ini, perusahaan akan tepat waktu dalam pelaporan keuangannya dengan adanya KAP *Big Four*. Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₃ : KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan.

2.10 Kerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang penulis ungkapkan diatas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian